



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 651/Pdt.G/2012/PA.KAG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

Tergugat, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang dikemukakan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 07 Nopember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, Nomor: 651/Pdt.G/2012/PA.KAG, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Ogan Komering pada tanggal 03 Agustus 2011, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran Timur dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 155/12/IX/2011 tanggal 08 Oktober 2012;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 4 bulan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menempati rumah sendiri selama kurang lebih 1,5 (satu setengah) bulan, selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah sampai sekarang, selama dalam perkawinan belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun kurang lebih 2 (dua) bulan, selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau bekerja mencari nafkah, padahal Penggugat sudah pernah berusaha menasehati Tergugat yang maksudnya agar Tergugat bekerja mencari nafkah, namun nyatanya Tergugat bukannya menuruti nasehat Penggugat, malahan Tergugat marah-marah ;
4. Bahwa pada pertengahan bulan Februari 2012 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat memuncak disebabkan Tergugat tidak mau bekerja mencari nafkah, sehingga akibatnya terjadilah pertengkaran sampai-sampai Tergugat emosi menampar Penggugat, dengan adanya peristiwa tersebut Penggugat langsung pergi ke rumah kakek Penggugat dari sejak itulah antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 8 (delapan) bulan;
5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara relaas panggilan Nomor : 651/Pdt.G/2012/PA.KAG masing-masing tanggal 26 Nopember 2012 dan 13 Desember 2012, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menghadapi sikap dan prilaku Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil sedangkan perdamaian melalui mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir memenuhi panggilan persidangan, maka dibacakan surat gugatan Penggugat dalam

Hal 3 dari 11 hal. Put. No. 651/Pdt.G/2012/PA.KAG



persidangan tertutup untuk umum di mana Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya;

Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa : foto kopy bermeterai cukup Duplikat kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 155/12/IX/2011 tanggal 08 Oktober 2012 yang telah dinazegeland dan telah di cocokan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1 Saksi I, tempat kediaman di Kabupaten Ogan Komering Ilir, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah orang tua kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi, kemudian pindah ke rumah sendiri;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama lebih kurang 4 bulan, tetapi setelah itu mulai tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi disebabkan Tergugat malas bekerja, selain itu Tergugat suka belaku kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah dua kali melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sudah lebih kurang delapan bulan lamanya, karena Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan tidak pula mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga juga saksi sudah berupaya menesehati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;

1 Saksi II, tempat kediaman di Kabupaten Ogan Komering Ilir, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga, dan kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat yang bernama Khoirul Anam;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 (satu) bulan kemudian pindah ke rumah sendiri selama delapan bulan;

Hal 5 dari 11 hal. Put. No. 651/Pdt.G/2012/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak pindah ke rumah sendiri mulai tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja;
- Bahwa, saksi pernah satu kali melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak lebih kurang delapan bulan yang lalu karena Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa, sejak berpisah saksi tidak pernah melihat Tergugat datang lagi ke rumah orang tua Penggugat dan tidak pula mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya serta tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya, selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. Jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dalam menghadapi sikap dan perilaku Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir memenuhi panggilan persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama empat bulan namun setelah itu mulai tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain karena Tergugat malas bekerja mencari nafkah yang berpuncak pada pertengkaran terakhir pada bulan Pebruari 2012 dimana Tergugat menampar Penggugat yang berakibat antara keduanya telah berpisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya tanpa nafkah lahir dan bathin;

Hal 7 dari 11 hal. Put. No. 651/Pdt.G/2012/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, maka dianggap bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P.1 berupa foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 155/12/IX/2011 tanggal 08 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah dinazzageland, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga kedua belah pihak telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat yaitu Saksi I dan MAULAN bin KAREP di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu sama lainnya yang pada pokoknya telah memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat serta Penggugat tidak keberatan dan dapat menerimanya, maka Majelis Hakim menilai telah terpenuhi syarat materiil dan formil untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 283, 284, dan 309 R.Bg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 (empat) bulan, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Tergugat malas mencari nafkah, selain itu Tergugat juga pernah menampar Penggugat, yang akhirnya berpuncak pada berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang sudah lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya tanpa nafkah lahir dan batin, serta pihak keluarga telah berupaya merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah Jilid II yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut :

Artinya : *Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain suhri).*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan pada akhirnya tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan

Hal 9 dari 11 hal. Put. No. 651/Pdt.G/2012/PA.KAG



pertengkaran, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di mana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Menang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.291.000,- (Satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kayuagung dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Safar 1434 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Kayuagung yang terdiri dari SYARIFAH AINI, S.Ag, M.HI sebagai Ketua Majelis dan RIFKY ARDHITIKA, S.HI, M.HI serta SITI ALOSH FARCHATY, S.HI sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan

Hal 11 dari 11 hal. Put. No. 651/Pdt.G/2012/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh JAUHARI, S.H sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

SYARIFAH AINI, S.Ag., M.HI

Hakim Anggota

RIFKY ARDHITIKA, S.HI, M.HI

SITI ALOSH FARCHATY, S.HI.

Panitera Pengganti

JAUHARI, SH.

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	1.200.000,-
4	Biaya Redaksi	RP.	5.000,-
5	<u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
	Jumlah	Rp.	1.291.000,-